An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Eksistensi dan Dinamika Pasar Modal Syariah: Tinjauan Konseptual, Ruang Lingkup, Fungsi, Manfaat, dan Historis

Andro Wira Wandhika, Ari Pratama Nugraha, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai dinamika pasar modal syariah yang meliputi konsep dasar, ruang lingkup instrumen, fungsi, manfaat, serta sejarah perkembangannya, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, guna memenuhi kebutuhan investasi umat Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep pasar modal syariah terikat pada prinsip-prinsip syariat Islam dengan pengawasan ketat dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ruang lingkupnya mencakup instrumen saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Kehadiran pasar modal syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana alokasi dana yang efisien tetapi juga memberikan manfaat berupa ketenangan spiritual dan pemerataan pendapatan. Secara historis, pasar modal syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sejak peluncuran reksa dana syariah pertama pada tahun 1997 dan Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Investasi Syariah, Sukuk, Saham Syariah, Ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the dynamics of the Islamic capital market, including basic concepts, the scope of instruments, functions, benefits, and its historical development, both globally and in Indonesia. The Islamic capital market exists as an alternative financial system free from the elements of riba, gharar, and maysir, to meet the investment needs of the Muslim community while driving real sector economic growth. This research uses a qualitative method with a library research approach. The study indicates that the concept of the Islamic capital market is bound by Islamic sharia principles with strict supervision from the National Sharia Board (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK). Its scope includes sharia stocks, sukuk, and sharia mutual funds. The presence of the Islamic capital market not only functions as an efficient fund allocation tool but also provides benefits in the form of spiritual tranquility and income distribution. Historically, the Islamic capital market in Indonesia has shown rapid growth since the launch of the first sharia mutual fund in 1997 and the Jakarta Islamic Index (JII) in 2000.

Keywords: *Islamic Capital Market, Islamic Investment, Sukuk, Sharia Stocks, Islamic Economics.*

Pendahuluan

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat vital dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya melalui instrumen pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai sarana bertemunya pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit fund*). Namun, dalam sistem pasar modal konvensional, transaksi yang terjadi sering kali tidak terlepas dari praktik-praktik spekulasi, manipulasi, dan sistem bunga yang bertentangan dengan ajaran fundamental Islam (Karim, 2018). Fenomena ini kemudian memicu lahirnya sebuah sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang dikenal luas sebagai pasar modal syariah (Soemitra, 2019). Keberadaannya dirancang untuk menjadi katalisator pembangunan ekonomi makro yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan (P3EI, 2021).

Kehadiran pasar modal syariah memberikan angin segar bagi para investor muslim yang sebelumnya ragu untuk menanamkan modalnya di bursa efek. Pasar modal syariah memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan tidak akan disalurkan pada perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan barang haram, serta terbebas dari praktik *maysir* atau perjudian, *gharar* atau ketidakpastian, dan *riba* atau tambahan yang disyaratkan secara sepihak (Antonio, 2019). Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan material semata melalui maksimalisasi profit, tetapi juga sangat menekankan aspek kehalalan dan keberkahan yang bermuara pada tujuan *falah*, yakni kesejahteraan hakiki di dunia dan akhirat (Huda & Nasution, 2018).

Seiring dengan berkembangnya kesadaran beragama pada masyarakat modern dan kuatnya dukungan regulasi dari pemerintah, pasar modal syariah—khususnya di Indonesia—telah mengalami transformasi dan pertumbuhan aset yang sangat masif. Meskipun demikian, literasi riil di tengah masyarakat terkait konsep dasar, batasan instrumen yang diperbolehkan secara fikih, ragam fungsi, hingga rekam jejak sejarah lahirnya sistem pasar modal syariah ini masih perlu untuk terus ditingkatkan dan disosialisasikan. Berdasarkan urgensi akademis tersebut, tulisan ini disusun untuk membedah secara komprehensif kelima aspek fundamental dari pasar modal syariah guna memperkaya literatur dan pemahaman strategis terkait sistem investasi syariah di era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang secara penuh berbasis pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama yang digunakan berupa data sekunder yang digali dari berbagai literatur ilmiah, meliputi buku referensi ekonomi syariah, jurnal penelitian terdahulu, peraturan dan peta jalan pasar modal (OJK, 2022), serta

dokumen fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh himpunan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik pendekatan reduksi data kualitatif, disajikan secara tematis, dan bermuara pada penarikan kesimpulan yang diuraikan dengan gaya bahasa yang logis, objektif, dan sistematis.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Secara konseptual, pasar modal syariah adalah pasar modal yang secara ketat menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi dan instrumen yang diperdagangkannya. Pasar modal syariah sejatinya bukanlah suatu entitas sistem yang terpisah secara fisik dari pasar modal konvensional; seluruh transaksinya tetap dilakukan di bursa efek yang sama, namun dengan batas pemisah pada jenis instrumen dan landasan mekanisme operasionalnya (Sutedi, 2021). Prinsip utama yang menjadi landasan konsep ini adalah prinsip *fiqh muamalah*, di mana pada dasarnya semua bentuk transaksi ekonomi dan bisnis itu diperbolehkan selagi tidak ada dalil syar'i yang secara eksplisit melarangnya (Manan, 2017). Larangan utama dalam konsep pasar modal syariah meliputi penolakan atas *riba*, *gharar*, *maysir*, transaksi palsu atau *najasy*, tindakan penimbunan atau *ihtikar*, serta pelarangan mutlak investasi pada korporasi yang memproduksi barang haram atau merusak moral masyarakat (Taroepratjeka & Sanusi, 2021).

2. Ruang Lingkup Pasar Modal Syariah

Ruang lingkup operasional pasar modal syariah mencakup berbagai instrumen investasi efek dan lembaga-lembaga otoritatif yang terlibat di dalamnya. Instrumen efek syariah yang diakui secara global maupun oleh regulator mencakup tiga hal utama: Pertama, Saham Syariah, yaitu bukti hak kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan inti usaha dan rasio utang keuangannya telah memenuhi rasio kriteria syariah (Nafik, 2020). Kedua, Sukuk atau Obligasi Syariah, yaitu surat berharga jangka panjang yang diterbitkan dengan akad syariah, seperti *Ijarah* atau *Mudharabah*, yang mewakili bukti kepemilikan atas aset fisik berwujud (Umam, 2018). Ketiga, Reksa Dana Syariah, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun kepingan dana dari masyarakat pemodal ritel untuk selanjutnya disalurkan ke dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi (Fakhruddin, 2020). Ruang lingkup kelembagaan ini juga diikat oleh mekanisme pengawasan khusus yang dilakukan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) demi menjamin operasional yang *sharia-compliant*.

3. Fungsi Pasar Modal Syariah

Eksistensi pasar modal syariah memiliki penjabaran fungsi ekonomi dan fungsi keuangan yang sejajar dengan cetak biru ekonomi Islam. Dilihat dari

kacamata ekonomi, pasar modal syariah berfungsi vital sebagai instrumen untuk mendistribusikan sumber daya dana dari pihak investor kepada sektor-sektor manufaktur dan usaha yang produktif serta dijamin halal (Yuliadi, 2019). Sirkulasi pendanaan yang sehat ini pada gilirannya akan memacu laju pertumbuhan sektor riil dan melahirkan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dari perspektif manajerial keuangan, institusi ini berfungsi menyediakan likuiditas segar bagi para investor ritel maupun institusional yang berminat mencairkan portofolio dananya secara cepat (Rodoni & Hamid, 2018). Lebih jauh lagi, fungsi paling esensial dalam perspektif Islam adalah pasar modal berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan melalui mekanisme bagi hasil, sehingga sirkulasi kekayaan tidak hanya berpusat atau mengendap di kalangan para konglomerat kaya saja (Tandelilin, 2017).

4. Manfaat Pasar Modal Syariah

Keberadaan struktur pasar modal syariah terbukti mampu memberikan spektrum manfaat yang sangat luas, baik bagi nasabah investor, pihak emiten, maupun stabilitas negara. Bagi entitas investor muslim, manfaat spiritual tertingginya adalah tercapainya *peace of mind* atau ketenangan batin murni karena seluruh dana yang diputar dijamin kehalalannya serta bebas dari kontaminasi dosa riba (Sudarsono, 2020). Nasabah juga mendapatkan medium efisien untuk melakukan diversifikasi profil risiko pada berbagai sektor halal. Di sisi lain, bagi perusahaan atau emiten, penerbitan instrumen efek syariah membuka akses ceruk pendanaan baru dari segmen pasar religius yang sangat masif, baik dari sumber lokal maupun dari negara-negara Timur Tengah (Zainul & Awang, 2022). Sementara bagi tata kelola negara, berkembangnya pasar modal syariah melalui penerbitan Sukuk Negara memberikan alternatif pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang amat kuat guna merealisasikan proyek infrastruktur strategis nasional (Wiyono, 2020).

5. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah

Jejak rekam sejarah pasar modal syariah di tingkat global mulai menggeliat signifikan pada pertengahan era 1980-an, yang secara historis ditandai dengan peluncuran produk reksa dana syariah perdana di dunia bernama *Amana Income Fund* di Amerika Serikat pada tahun 1986 (Iqbal & Mirakhor, 2019). Puncak pengakuan komunitas global terjadi pada 1999 ketika *Dow Jones Islamic Market Index* (DJIMI) dipublikasikan di New York. Sementara di Indonesia sendiri, embrio pasar modal syariah secara resmi lahir pada 3 Juli 1997 yang diinisiasi lewat peluncuran reksa dana syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management (Soemitra, 2019). Akselerasi perkembangan di tanah air kemudian semakin solid dengan diluncurkannya tolok ukur Jakarta Islamic Index (JII) pada 3 Juli 2000. Momentum puncak lainnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang memicu *booming* investasi sukuk, disusul peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

pada tahun 2011 yang memantapkan posisi Indonesia di peta keuangan syariah global (Sutedi, 2021).

Kesimpulan

Pasar modal syariah merupakan pilar penyangga esensial dalam arsitektur keuangan Islam modern yang sukses mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan mekanisme pasar modal kontemporer. Secara filosofi konsep, ia menolak secara mutlak seluruh bentuk praktik *riba*, eksploitasi *gharar*, serta manipulasi indeks harga saham. Ruang lingkup kerjanya terbilang amat ekstensif, meliputi perdagangan instrumen saham syariah, penerbitan sukuk korporasi dan negara, serta reksa dana syariah yang diawasi ketat oleh otoritas hukum positif dan Dewan Pengawas Syariah. Fungsi dan manfaat utama dari eksistensinya sungguh krusial; tidak semata berfungsi sebagai roda penggerak pendanaan pada sektor industri riil yang halal, melainkan juga bertindak sebagai instrumen modern pemerataan kesejahteraan yang mendatangkan ketenangan batin. Dilihat dari tinjauan historisnya, perjalanan pasar modal syariah, khususnya di Republik Indonesia, sukses menorehkan grafik akselerasi yang luar biasa sejak dipelopori pada dekade 1990-an hingga saat ini berevolusi menjadi salah satu pusat inovasi investasi syariah paling dinamis di kawasan global.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Fakhruddin, H. M. (2020). *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Salemba Empat.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2019). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.

Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Makro Islami*. Rajawali Pers.

Manan, A. (2017). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Kencana.

Nafik, M. H. R. (2020). *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024*. OJK.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam [P3EI]. (2021). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Rodoni, A., & Hamid, A. (2018). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.

Soemitra, A. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Edisi ke-2). Kencana.

Sudarsono, H. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.

Sutedi, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Sinar Grafika.

Tandelilin, E. (2017). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio & Investasi*. PT Kanisius.

Taroepratjeka, S., & Sanusi, M. (2021). *Hukum Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah*. Pustaka Pelajar.

Umam, K. (2018). *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Pustaka Setia.

Wiyono, G. (2020). *Manajemen Keuangan Syariah*. Pustaka Tarbiyah.

Yuliadi, I. (2019). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. LP3ES.

Zainul, A., & Awang, M. (2022). *Islamic Capital Market: Principles and Practices*. ISRA.